



THE EFFECTS OF THE INDONESIAN SHARIA BANK MERGER LEGAL ON CUSTOMER FUNDS

AKIBAT HUKUM MERGER BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP NASABAH FUNDING

Sri Hartanti¹, Nurhasanah²

^{1,2} Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: sri_hartanti19@mhs.uinjkt.ac.id¹, nurhasanah@uinjkt.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Sri Hartanti

sri_hartanti19@mhs.uinjkt.ac.id

Key words:

indonesian sharia bank,
funding, act against the law

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2352 – 2370

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia's merger policy, funding customers are harmed both materially and immaterially as experienced by customers (Ex-BNIS, Ex-BRIS, Ex-BSM). The purpose of this study is to find out acts against the law, settlement/legal remedies in non-litigation/litigation terms, and sharia economic law against BSI unlawful acts on funding customers. While this research uses qualitative methods. statute approach and case approach. Primary data sources were obtained by interviews and then analyzed with related laws and regulations. The results of the study show that the elements of unlawful acts committed by BSI which were carried out after the merger with reference to Article 1365 of the Civil Code include: unlawful acts (positive/negative side), actions must be against the law, mistakes, losses, causal relationships between unlawful acts and losses. Meanwhile, legal remedies in the provisions of laws and government regulations both in terms of litigation/non-litigation have not been able to provide benefits and law enforcement in terms of customer protection. And acts against the law according to sharia economic law against funding customers are regulated in fatwa no. 2/DSN-MUI/IV/2000, indicating that material/immaterial losses as a result of the merger were resolved through non-litigation (Alternative Dispute Resolution)/litigation (according to the authority of Law No. 50 of 2009 Article 49, sharia economic cases through the Religious Courts).

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

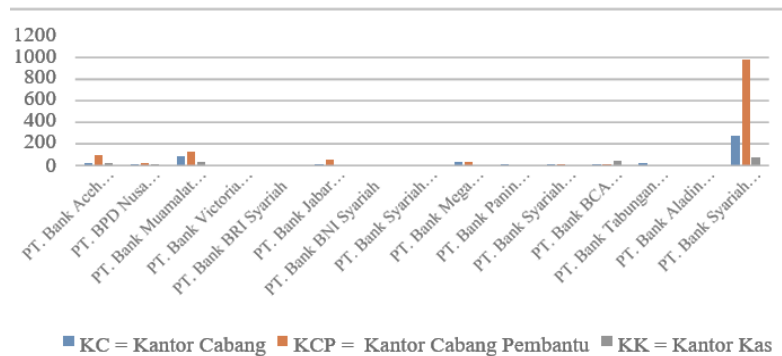
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Sri Hartanti <i>sri_hartanti19@mhs.uinjkt.ac.id</i> Kata kunci: Bank Syariah Indonesia, <i>funding</i>, perbuatan melawan hukum Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 2352 – 2370	Kebijakan merger Bank Syariah Indonesia, nasabah <i>funding</i> dirugikan baik materiil dan immateriil sebagaimana dialami oleh nasabah (Ex-BNIS, Ex- BRIS, Ex-BSM). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan melawan hukum, penyelesaian/upaya hukum secara non litigasi/litigasi, dan hukum ekonomi syariah terhadap perbuatan melawan hukum BSI pada nasabah <i>funding</i>. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum BSI yang dilakukan pasca merger dengan merujuk pasal 1365 KUHPerdara diantaranya: perbuatan melawan hukum (sisi positif/negatif), perbuatan harus melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Sedangkan upaya hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah baik secara litigasi/non litigasi belum mampu memberikan kemanfaatan dan penegakan hukum dalam ketentuan perlindungan nasabah. Dan perbuatan melawan hukum menurut hukum ekonomi syariah terhadap nasabah <i>funding</i> diatur dalam fatwa no. 2/DSN-MUI/IV/2000, menunjukkan bahwa kerugian materiil/immateriil akibat merger dan diselesaikan secara non litigasi (<i>Alternatif Dispute Resolution</i>) / litigasi (sesuai kewenangan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49, perkara ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama). <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Fenomena merger perbankan merupakan suatu proses peleburan satu bank atau lebih kedalam bank lain dimana satu bank tetap mempertahankan identitasnya dengan melakukan pengambilalihan kekayaan, tanggungjawab dan kuasa atas bank yang meleburkan diri tersebut.¹

Merger perbankan menjadi peluang dalam solusi yang tepat untuk menambah pangsa pasar lebih efisien, memiliki modal lebih kuat, dan mendapatkan dana murah terutama menguntungkan nasabah di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian juga merger perbankan memiliki konsekuensi atau risiko terhadap bank beraset lebih kecil dalam pengabungan hasil merger tersebut.² Adapun konsekuensi akibat merger mempunyai dua sisi yaitu, dari segi kelebihanannya (terciptanya UMKM yang luas dan terciptanya lapangan kerja bagi pelaku usaha/nasabah sebagai jaminan). Sedangkan dari segi kekurangannya

(berpotensi persaingan antara industri perbankan syariah sehingga menimbulkan monopoli yang tidak terelakkan).



Gambar 1. Grafik Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
 Sumber: Statistik Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Januari 2022⁵

Berdasarkan data diagram statistik perbankan syariah di atas, merupakan perkembangan jaringan kantor layanan perbankan syariah di Indonesia pada periode Januari 2022, pada bank umum syariah terdapat 15 bank syariah, yang memiliki kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Sebagaimana penulis dapat pada diagram di atas, menunjukkan bahwa sepanjang perkembangan perbankan syariah terhadap kepemilikan jaringan kantor layanan, diantaranya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk merupakan bank syariah yang memiliki jaringan kantor layanan terbanyak di Indonesia, terdiri dari kantor cabang yang dimiliki sebanyak 273, kantor cabang pembantu yang dimiliki sebanyak 985, dan kantor kas yang dimiliki sebanyak 75 yang tersebar diseluruh nusantara.

Mergernya perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia) merupakan pembaharuan sistem yang memiliki berbagai dampak terhadap perkembangan ekonomi, termasuk diantaranya meningkatkan jumlah aset Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan data diproyeksikan bahwa jumlah aset pasca merger Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Aset Pasca Merger Bank Syariah Indonesia

No	Nama Bank Syariah	Jumlah Aset (Triliun Rupiah)
1	Bank Syariah Mandiri (BSM)	114,00
2	Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah)	50,76
3	Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah)	49,60
Jumlah		214,36

Sumber: Jumlah Aset Bank Syariah Peserta Merger

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa dengan adanya strategi merger akan mampu menumbuhkan jumlah aset dari lembaga tersebut. Besarnya aset akan mampu memudahkan BSI dalam melakukan ekspansi dan inovasi usaha perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kekuatan pada identitas BSI. Jika aset BSI bertambah, maka akan bertambah pula sektor usaha yang dapat dilakukan. Dengan besarnya usaha yang dilakukan tentunya akan mampu mempengaruhi kedudukan perekonomian Indonesia.⁶

Peneliti Ekonomi Syariah dari *Centre of Islamic Banking, Economics, and Finance* (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti menyebut merger yang tengah berjalan tidak akan berdampak negatif bagi pelaku industri keuangan atau perbankan syariah lain. Ada dua alasan yang menjadi dasar argumen Fauziah. Pertama, merger bank syariah ditujukan bukan untuk meniadakan pelaku industri lain, namun justru demi meningkatkan daya saing dan penetrasi keuangan syariah. Kedua, riset menunjukkan nasabah eksisting bank syariah yang Muslim religius bukan *swing customers*. Dan penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar sehingga dapat untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.⁷

Dapat difahami berdasarkan penjelasan di atas bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan entitas hasil penggabungan dari tiga Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi perkembangan BSI kedepannya. Sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa terus melakukan ekspansi dan menjangkau masyarakat lainnya untuk memberikan edukasi keuangan sesuai syariat Islam.

Akan tetapi meskipun penggabungan Bank Syariah Indonesia kekuatan yang disatukan sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan integrasi operasional selesai 1 November 2021 diantaranya kepemilikan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu terdapat 1244 kantor, dan jumlah karyawan sebanyak 19.449 orang, kemudian pangsa pasar di industri perbankan syariah berdasarkan aset per Desember 2021 mencapai 38,24%. Dan kemudian peringkat ke 7 sebagai Bank Umum di Indonesia berdasarkan aset.⁸

Namun selain itu juga meningkatkan angka pengaduan nasabah Bank Syariah Indonesia pasca merger yang cukup signifikan dibanding dengan sebelum kebijakan merger.

Tabel 2. Perkembangan Pengaduan Nasabah Bank Syariah Indonesia

No	Bank	Pengaduan	2019	2020	2021
1	BRIS	-	22.003	55.257	
2	BNIS	-	86.796	110.093	
3	BSM	Proses/Transaksi & Fasilitas	47.067	50.944	
		Kejahatan Perbankan	1.796	1.938	
		Produk	807	772	
		Pelayanan	148	74	
	Jumlah Pengaduan BSM		49.818	53.725	
4	BSI	Proses/Transaksi & Fasilitas			218.609
		Kejahatan Perbankan			6.762
		Produk			3.352
		Pelayanan			2.819
	Jumlah Pengaduan BSI				231.542

Sumber: Laporan Keuangan BRIS, BNIS, BSM, dan Mandiri Periode 2019- 2021⁹

Berdasarkan data Tabel 2 menunjukan bahwa jumlah pengaduan nasabah diantaranya: BRIS, BNIS, BSM dan kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut mengalami lonjakan yang cukup tinggi, sejak diberlakukannya merger bank syariah. Sehingga apabila dapat dilihat jumlah pengaduan nasabah diantaranya kategori: proses / transaksi & fasilitas, kejahatan perbankan, produk,

dan pelayanan terdapat 231.542 aduan. Hal ini merger Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pasca merger dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan belum sepenuhnya berhasil lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Merger Bank Syariah Indonesia setelah diresmikan pada 2021 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa belum berhasil diminimalisir angka kejahatan perbankan, bahkan angka pengaduan kejahatan perbankan pasca merger yang dialami nasabah meningkat tinggi dibandingkan sebelum diberlakukan. Hal ini dapat diartikan bahwa Bank Syariah Indonesia perlu untuk memperbaiki pada kekurangan, terkhusus pengamanan dan perlindungan nasabah, sehingga Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan jasa tetap dipercaya nasabah. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan populasi responden data nasabah Ex-BNIS, Ex-BRIS, dan Ex-BSM yang lebih terfokus pada diantara pengaduan terutama nasabah *funding* sebagai berikut:

Tabel 3 Populasi

No	BANK	JUMLAH POPULASI
1	Ex-BNI Syariah	100 Responden
2	Ex-BRI Syariah	50 Responden
3	Ex-Bank Syariah Mandiri	50 Responden
Jumlah Populasi		200 Responden

Berdasarkan jumlah populasi merupakan nasabah *funding* pada produk tabungan dari ex-BNI Syariah, Ex-BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Penulis peroleh atau dapatkan dari Mahda Nurhamidah¹¹ dan Bimo Vinca Azky¹² diantaranya Ex-BNI Syariah memiliki populasi sebanyak 100 responden, kemudian Ex-BRI Syariah populasi sebanyak 50 responden. Sedangkan Ex-Bank Syariah Mandiri populasi sebanyak 50 responden, jadi jumlah keseluruhan populasi terdapat 200 responden. Sehingga merger Bank Syariah Indonesia berakibat kerugian terhadap nasabah terutama nasabah produk *funding*. Sebagaimana kerugian itu sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Yang artinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) pada Pasal 1365 menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Adapun kerugian secara materiil yang dialami nasabah akibat kebijakan merger Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana berdasarkan pada data menunjukkan bahwa, nasabah Ex-BNI Syariah (berinisial MZ dan NV) dan Ex-BRI Syariah (berinisial TA) mengalami kerugian dalam hal kehilangan saldo rekening tabungan miliknya yang bervariasi. Yang disebabkan terjadi pada nasabah setelah melakukan migrasi rekening dari BNI Syariah ke Bank Syariah Indonesia.

Sedangkan kerugian immateril yang dialami nasabah akibat kebijakan merger Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana dialami oleh nasabah berinisial MM (Ex-BRI Syariah), kemudian nasabah berinisial SW dan YA (merupakan nasabah Ex-BSM juga mengalami kerugian immaterial yang terjadi akibat kebijakan merger yang

dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, sebagaimana kerugian terhadap layanan kualitas produk BSI *Mobile Banking* pasca merger yang sangat buruk, sering terjadi *error system* yang berkepanjangan sehingga sangat mengganggu atau merugikan nasabah dikarenakan sulit untuk melakukan transaksi terlebih dengan fasilitas ATM yang disediakan pasca merger juga masih sangat terbatas sehingga dalam hal ini nasabah sangat kesusahan untuk melakukan transaksi.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji mengingat tindakan yang merugikan bagi nasabah merupakan upaya hukum yang dilakukan sebagai tanggungjawab yang diharuskan oleh pelaku usaha atas kerugian tersebut untuk mengantinya. Tanggungjawab tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap nasabah dimana nasabah diberikan hak dan kedudukan yang sama dengan bank syariah untuk tidak diperlakukan semena-mena sehingga nasabah juga mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan demikian, nasabah mendapatkan hak-haknya secara hukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, penulis menuangkan kajian terhadap permasalahan yang telah disebutkan di atas dalam sebuah tesis dengan judul **“Akibat Hukum Merger Bank Syariah Indonesia Terhadap Nasabah Funding”**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini dipilih karena kajian ilmu hukum merupakan kajian dalam penelitian ini, oleh karena itu aspek hukumnya harus dikaji. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena data sekunder yang terkait dengan akibat hukum merger Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah *funding* yang akan dianalisis. Berhubungan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data sekunder. Adapun Alur Pemikiran daripada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus).

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sumber data sekunder yang diperoleh dengan *library research* yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun peraturan-peraturan yang terkait antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengkata Sektor Jasa Keuangan.
 - 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan.
 - 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan.
 - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Perbankan.
 - 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
 - 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
 - 11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.
- c. Sumber Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diberikan petunjuk dan penjelasan, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Bank Syariah Indonesia Pasca Merger.

Buku III Pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*) mengatur didalamnya terkait perbuatan melawan hukum, Undang-Undang di dalam nya muncul termasuk perikatan. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 132 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum merupakan

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Pasal 1365 KUH Perdata hanya menentukan apakah seseorang dapat mengajukan di Pengadilan Negeri atas tuntutan ganti kerugian, itu tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang merupakan pelanggaran hukum. Apabila anda mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan yang melanggar hukum oleh orang lain terhadap dirinya. Oleh karena itu, *onrechtmatigedaad* dalam pasal tersebut

tidak diatur, melainkan tentang syarat-syarat menuntut ganti rugi dan akibat perbuatan melawan hukum yang diatur.¹³³

Maka akibat hukum merger Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah *funding* yang mengalami kerugian dalam hal permasalahan yang ada disebabkan timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Sehingga nasabah dapat memperoleh keadilan serta perlindungan hukum atas kerugian yang ia alami sebagai sadar gugatan perbuatan melawan hukum. Maka nasabah yang mengalami kerugian tersebut harus membuktikan bahwa terdapat sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pasal 1365 unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum (Baik Positif Maupun Negatif).

Pengertian dalam perbuatan melawan hukum ini tidak hanya perbuatan positif, akan tetapi juga perbuatan negatif yakni diantaranya menurut hukum seseorang harus berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Pengertian secara umum di sini kesalahan adalah baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Adapun perbuatan pelaku yang menjadi ukuran atau kriteria merupakan perbuatan yang dapat dibedakan kapan seseorang melakukan sesuatu dan kapan seseorang tidak melakukan sesuatu yang sebagaimana perbuatan manusia normal secara umum dilakukan.

Kewajiban terhadap perbuatan melawan hukum merupakan menurut undang-undang atau hukum tidak bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain pada perbuatan yang dilanggar atau bertentangan dengan seseorang yang seharusnya menjalankan perbuatan atau tidak berbuat dalam bermasyarakat pada sesama warga masyarakat dengan mengikut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Syariah Indonesia pasca merger berakibat pada fondasi bank semakin kokoh dengan adanya *capital adequacy ratio*/CAR (rasio kecukupan modal) lebih baik dibandingkan sebelumnya yang 18,24%. NPF Net, turun 0,25% lebih baik dibandingkan sebelumnya 0,87%. Dengan kepemilikan aset pada tahun 2021 tumbuh 10,73% dibanding tahun 2020. Dan ekuitas tumbuh 15,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pula laba bersih Bank Syariah Indonesia tumbuh mencapai 38,42% dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan meningkat 5,19% pengelolaan dana sebagai *mudharib* dibandingkan tahun sebelumnya, kas dan setara kas akhir tahun 2021 tumbuh 0,11% dibandingkan tahun 2020, dan laba komprehensif tahun berjalan menjadi Rp. 3,2 triliun dari Rp 2,2 triliun.

Sedangkan perbuatan melawan hukum sisi negatif atau memiliki perbedaan dalam hal ini menunjukkan bahwa, persyaratan dan akibat merger perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Syarat penggabungan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 126 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut: "perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan diantaranya: perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseoran; kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan masyarakat dan persaingan usaha dalam melakukan usaha".¹³⁷ Syarat-syarat tersebut berlaku secara kumulatif, sehingga harus

terpenuhi seluruhnya. Adapun ketiga syarat tersebut juga diberikan agar proses merger/penggabungan tidak mengakibatkan kerugian baik kepada pihak perseroan yang melakukan merger maupun kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Untuk bank dapat melakukan penggabungan apabila memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 28 ayat (1) persyaratan diatur dalam melakukan penggabungan yaitu: bank harus mencegah timbulnya bentuk monopoli yang merugikan masyarakat atau pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu; dan kepentingan nasabah dalam penggabungan bank tidak boleh merugikan nasabah.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dapat dilihat bank harus memperhatikan salah satu komponen dalam melakukan penggabungan diantaranya merupakan perlindungan bagi nasabah. Dalam hal ini bank harus memenuhi prestasi terhadap nasabah penyimpanan memiliki simpanan di bank. Oleh karena itu, kreditur dapat dikategorikan sebagai nasabah penyimpan.

Tabel 4. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah periode 2019-2021, yang menerbitkan pada tingkat perkembangan angka pengaduan nasabah.

No	Bank	Pengaduan	2019	2020	2021
1	BRIS	-	22.003	55.257	
2	BNIS	-	86.796	110.093	
3	BSM	Proses/Transaksi & Fasilitas	47.067	50.944	
		Kejahatan Perbankan	1.796	1.938	
		Produk	807	772	
		Pelayanan	148	74	
Jumlah Pengaduan BSM			49.818	53.725	
4	BSI	Proses/Transaksi & Fasilitas			218.609
		Kejahatan Perbankan			6.762
		Produk			3.352
		Pelayanan			2.819
Jumlah Pengaduan BSI					231.542

Sumber: Laporan Keuangan BRIS, BNIS, BSM Periode 2019-2021

Berdasarkan data Tabel 4 menunjukkan bahwa realita sejak diberlakukan kebijakan merger Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia bukan hanya meningkatkan dari segi aset dan laba, akan tetapi juga meningkatkannya jumlah pengaduan nasabah kategori pengaduan diantaranya: pengaduan kategori proses/transaksi & fasilitas, kejahatan perbankan, produk, dan layanan. Yang mana jumlah pengaduan sebelum adanya kebijakan merger tahun 2019 jumlah pengaduan nasabah mencapai 49.818, kemudian pada tahun 2020 jumlah pengaduan mencapai 53.725. akan tetapi setelah pasca diberlakukannya kebijakan merger tepatnya

pada 1 Febuari 2021 tersebut, justru jumlah pengaduan nasabah meningkat signifikan pada tahun 2021 yakni mencapai 231.542 pengaduan nasabah.

2. Perbuatan Harus Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum merujuk terhadap permasalahan menunjukkan bahwa dari bentuk kerugian yang dialami baik kerugian materiil ataupun immaterial. Dalam kasus kerugian materiil seperti hal nya sebagai berikut:

Nasabah berinisial MZ yang merupakan nasabah Ex-BNI Syariah yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 03 Maret 2023 dengan menggunakan Via Zoom Cloud, berdasarkan keterangan bahwa terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia atas kasus pengaduan kehilangan saldo tabungan milik MZ. Bagaimana berdasarkan keterangan MZ pihak bank enggan untuk memberikan pertanggungjawaban atas hilangnya saldo tabungan milik MZ, dikarenakan disampaikan oleh pihak bank hilangnya saldo tersebut bukanlah merupakan kesalahan pihak perbankan melainkan kesalahan dari nasabah itu sendiri yang memberikan data pribadi kepada oknum yang mengatas namakan dari pihak Bank Syariah Indonesia dengan ditegaskan pula bahwa pihak perbankan tidak pernah meminta data pribadi nasabah kecuali dengan menggunakan akun resmi yang dimiliki oleh BSI.¹⁴²

(Penulis menanggapi permasalahan yang ada tentu permasalahan hilangnya saldo milik MZ tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari MZ yang menjadi korban atas penipuan tersebut. Mengingat oknum yang mengatas namakan pihak BSI sebelum melakukan aksinya sudah terlebih dahulu memiliki data nasabah (Bank mengalami kebocoran data nasabah), dengan data itulah kemudian oknum melakukan aksinya guna untuk melengkapi data dan melakukan peretasan pencurian saldo tabungan milik MZ. Adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi disebabkan nasabah atau MZ tidak mendapatkan sebagaimana hak dan kewajiban yang seharusnya ia peroleh sebagai upaya perlindungan hukum nasabah. Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon terkait perlindungan hukum berpendapat bahwa, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan oleh subyek hukum me miliki perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi rakyat diklasifikasikan menjadi bentuk dua berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif (untuk mencegah terjadinya sengketa, diberikan kesempatan bagi rakyat untuk pendapatnya dapat diajukan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif) dan represif. Berdasarkan merujuk pada teori tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak mendapatkan sebagaimana perlindungan hukum secara preventif yang seharusnya menjadi hak nasabah dan kewajiban perbankan untuk diberikan. Upaya pencegahan terhadap permasalahan tidak mendapat pula perlindungan hukum dan juga kepastian hukum, hal tersebut sebagaimana berdasarkan pada data wawancara yang diperoleh penulis yang terdapat pada lampiran. Nasabah tidak mendapatkan solusi atas permasalahannya baik yang sudah ia adukan melalui bank maupun pihak kepolisian yang tidak ada titik perkembangan atas kasus kehilangan saldo tabungan kepemilikan MZ.

3. Ada Kesalahan.

Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum pada pelaku disyaratkan melaksanakan perbuatan tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang dan yurisprudensi haruslah mengandung unsur kesalahan, maka dapat dikenakan Pasal terkait perbuatan melawan hukum. Karena itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab. Jikapun tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, maka diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan dalam hal tertentu, tetapi didasarkan kepada Undang- Undang lain. Secara hukum tanggungjawab dapat dimintakan terhadap suatu tindakan, apabila oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga yang harus terpenuhi unsur- unsur sebagai berikut: terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian. Tidak ada alasan membenarkan atau alasan memaafkan (seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain-lain).¹⁴⁷ Dalam hal ini unsur kesalahan akibat merger Bank Syariah Indonesia terhadap kerugian nasabah *funding* dengan merujuk pada permasalahan kerugian baik secara materiil dan immateriil menunjukkan bahwa, Nasabah berinisial MZ yang merupakan nasabah Ex-BNI Syariah yang penulis melakukan wawancara pada tanggal 03 Maret 2023 dengan menggunakan Via Zoom Cloud, berdasarkan keterangan bahwa terdapat adanya pihak Bank Syariah Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum atas kasus pengaduan kehilangan saldo tabungan milik MZ. Bagaimana berdasarkan keterangan MZ pihak bank enggan untuk memberikan pertanggungjawaban atas hilangnya saldo tabungan milik MZ, dikarenakan disampaikan oleh pihak bank hilangnya saldo tersebut bukanlah merupakan kesalahan pihak perbankan melainkan kesalahan dari nasabah itu sendiri yang memberikan data pribadi kepada oknum yang mengatas namakan dari pihak Bank Syariah Indonesia dengan ditegaskan pula bahwa pihak perbankan tidak pernah meminta data pribadi nasabah kecuali dengan menggunakan akun resmi yang dimiliki oleh BSI.¹⁴⁸ Permasalahan hilangnya saldo milik MZ tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari MZ yang menjadi korban atas penipuan tersebut. Mengingat oknum yang mengatas namakan pihak BSI sebelum melakukan aksinya sudah terlebih dahulu memiliki data nasabah (Bank mengalami kebocoran data nasabah), dengan data itulah kemudian oknum melakukan aksinya guna untuk melengkapi data dan melakukan peretasan pencurian saldo tabungan milik MZ. Unsur kesalahan yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia atas tidak adanya pertanggungjawab kehilangan pada kerugian secara materiil nasabah MZ (Ex-BNIS) sebagaimana berdasarkan pada unsur kesalahan tidak ada, kasus nasabah MZ (Ex-BNIS) telah melaporkan kepihak Bank Syariah Indonesia dan membuat laporan kekepolisian pada nomor laporan STTL/365/2022/BARESKRIM, namun perkembangan laporan tersebut juga belum bisa memberikan kepastian hukum.

Sebagaimana secara normatif kepastian hukum merupakan dibuatnya dengan pasti suatu peraturan perundang-undangan serta diundang-undangkan. Hal ini tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, maka aturan yang jelas dapat memberikan kepastian hukum serta logis. Sehingga dalam norma yang ada di masyarakat tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik.¹⁴⁹ Sebagaimana terdapat pada ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 21 bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.”¹⁵⁰

4. Adanya Kerugian.

Bentuk kerugian nasabah *funding* akibat kebijakan merger Bank Syariah Indonesia dalam hal kerugian materiil dialami oleh nasabah berinisial MZ Ex-BNIS (sebesar Rp. 231.000.000,00), NV (sebesar Rp. 45.000.000,00), dan TA (sebesar Rp. 25.000.000,00).

Bentuk kerugian immateriil yang dialami oleh SW dan YA kurang lebih memiliki permasalahan kerugian yang dirasakan (dirugikan akibat kebijakan Merger Bank Syariah Indonesia pada fasilitas produk BSI *Mobile Banking* yang digunakan setelah melakukan migrasi rekening nyata nya kualitas aplikasi sangat buruk bahwa sangat sering terjadi *error system*, sehingga sangat mengganggu aktifitas nasabah *error* aplikasi tersebut terjadi dari setelah kebijakan merger hingga setelah sangat jauh tujuh bulan berjalan proses merger dan pada 2023 juga terjadi dengan hal sama. Fasilitas aplikasi BSI *Mobile Banking* dengan fitur layanan yang masih sedikit dengan kinerja *Mobile Banking* yang lemah. Sebagaimana penulis juga dapat terdapat data yang menunjukkan bahwa kinerja BSI *Mobile Banking* baik itu yang terdapat pada App Store dan Google Play Store sangat buruk dari setelah kebijakan merger diberlakukan sebagai berikut:

Tabel 5. Penilaian Aplikasi

No	Layanan Aplikasi	Penilaian dan Ulasan Aplikasi BSI Mobile Banking Terendah
1	App Store	8.215 Pengguna Akun
2	Google Play Store	94.831 Pengguna Akun
Jumlah Penilaian dan Ulasan		103.046 Pengguna Akun

Berdasarkan data penilaian terhadap aplikasi BSI *Mobile Banking* yang mana pada layanan App Store terdapat penilaian dan ulasan terendah sebanyak 8.215 pengguna akun. Dan layanan Google Play Store terdapat penilaian dan ulasan terendah sebanyak 94.831 pengguna akun. Jadi jumlah pada penilaian dan ulasan aplikasi BSI *Mobile Banking* baik yang terdapat dapat Apps Store dan Google Play Store terdapat 103.046 pengguna akun yang memberikan penilaian dan ulasan terendah pada kualitas layanan guna mengakses tabungan rekening pada aplikasi *Mobile Banking* yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Bank Syariah Indonesia.¹⁶⁰

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk kerugian nasabah *funding* akibat kebijakan merger Bank Syariah Indonesia dalam hal kerugian immateriil dialami oleh nasabah berinisial MM (Ex- BRIS), SW (Ex-BSM), dan YA (Ex-BSM) berupa hilang dan menyita waktu dan pekerjaan akibat fasilitas pelayanan BSI *Mobile Banking* dengan kualitas aplikasi yang sangat buruk.

Sehingga berdasarkan data kerugian materiil dan immateriil di atas telah memenuhi persyaratan-persyaratan ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) pasal 1365 adalah

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada unsur kerugian, terpenuhi pada komponen kerugian, *starting point* dari ganti rugi, bukan karena alasan *force majeure*, saat terjadinya kerugian, dan kerugian yang dapat diduga pasti terjadi pada masa pasca merger Bank Syariah Indonesia. Sehingga dalam hal ini dapat tercapainya prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 asas dan tujuan, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian.

Bentuk kerugian nasabah *funding* pasca kebijakan merger Bank Syariah Indonesia dalam hal kerugian immateriil dialami oleh nasabah berinisial MM (Ex- BRIS), SW (Ex-BSM), dan YA (Ex-BSM) berupa hilang dan menyita waktu dan pekerjaan akibat fasilitas pelayanan BSI *Mobile Banking* dengan kualitas aplikasi yang sangat buruk.

Sehingga berdasarkan data kerugian materiil dan immateriil di atas menunjukkan terdapat adanya unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum maka dalam hal ini pihak perbankan haruslah taat pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) adalah *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*¹⁷⁶ Sehingga dalam hal ini dapat tercapainya prinsip- prinsip perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai pada ketentuan tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 asas dan tujuan, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.¹⁷⁷ Dan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

Merujuk pada permasalahan terkait kerugian nasabah *funding* akibat kebijakan merger bank syariah Indonesia atas kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil maka dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana prosedur penegakan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Adapun tanggung jawab Bank dalam kerugian nasabah akibat merger Bank Syariah Indonesia ditentukan batasannya, maka dapat terlebih dahulu dibahas bahwa kedudukan nasabah bersamaannya dengan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen konsumen yang patut diberikan perlindungan konsumen. Sehingga konsumen ataupun nasabah berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dikarenakan pihak penyelenggara jasa maupun pihak ketiga menimbulkan sebab- sebab pada setiap kerugian atau secara langsung merugikan nasabah.

Melihat pada permasalahan prosedur penegakan hukum sebagai bentuk upaya tanggungjawab perdata atas kerugian materiil dan immateriil nasabah, maka dari pihak kepengurusan bank tersebut jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian nasabah yang disebabkan terhadap kelalaian pihak

bank. Badan hukum dalam hal ini merupakan pengurus bank bertindak mewakili bank sebagai korporasi serta anggaran dasar perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban bank terdapat dua hal yang berkaitan dengan timbulnya dari nasabah yang mengalami kerugian materiil pada tindakan *skimming*¹⁷⁸ (kerugian yang terjadi alami oleh nasabah berinisial NV merupakan Ex-BNIS dan TA merupakan Ex-BRI Syariah) dan *phishing*¹⁷⁹ (kerugian yang terjadi alami oleh nasabah berinisial MZ merupakan Ex-BNIS yang merupakan bagian dari tindak pidana).

Tanggungjawab terdapat dua hal yakni perbankan serta pribadi. Sedangkan tanggungjawab pribadi yang timbul, apabila dalam prosedur perbankan telah ditetapkan tindakan mana saja yang harus dilakukan oleh nasabah. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi tanggungjawab pribadi nasabah, apabila dalam suatu ketika nasabah bertindak diluar dari apa yang telah ditetapkan. Lain hal jika secara tegas telah diatur dalam peraturan perbankan dan tertuang dalam anggaran dasar perbankan atas segala tindakan dari nasabah, dan bank dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila terjadi kelalaian yang merugikan konsumen. Adapun apabila tindakan *skimming* dan *phishing* terjadi sehingga merugikan nasabah, maka dalam dalam ini terdapat unsur kelalaian dari pihak- pihak yang terlibat yang ditimbulkan. Seperti pihak bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian tersebut ada pada nasabah, akan tetapi apabila telah ditelusuri ternyata pihak bank yang lalai untuk mengupayakan suatu sistem keamanan yang optimal yang timbulkan, maka ganti rugi diberikan apabila terdapat unsur kelalaian, sehingga bank dapat bertanggungjawab.

Penyelesaian atau Upaya Hukum yang Ditempuh Bila Secara Litigasi atau Non Litigasi.

Secara garis besar dapat menyimpulkan bahwa upaya hukum/penyelesaian kerugian secara non-litigasi dalam implikasi asas kemanfaatan terhadap kerugian nasabah *funding* akibat pasca merger Bank Syariah Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, terhadap kepentingan nasabah dalam perlindungan hukum belum mampu memberikan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum atas kerugian materiil dan immateriil nasabah pasca merger. Serta pihak Bank Syariah Indonesia bukan hanya melihat keuntungan yang diperoleh melalui layanan *Mobile Banking* akan tetapi juga perlu memperhatikan risiko-risiko yang memungkinkan dialami nasabah yang disebabkan akan kelalaian.

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pihak Bank Syariah Indonesia Terhadap Nasabah *Funding* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila merujuk pada permasalahan terhadap nasabah *funding* akibat merger Bank Syariah Indonesia yang dirugikan baik kerugian materiil dan immateriil. Dengan produk *funding* pada tabungan itu sendiri terdapat diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/2000 Tentang Tabungan menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.¹⁹⁰ Akan tetapi sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan

prinsip *wadi'ah* menjelaskan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Sehingga apabila merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN- MUI/2000 menunjukkan bahwa bertentangan dengan permasalahan yang ada dilapangan berdasarkan data permasalahan yang penulis dapatkan melalui wawancara (nasabah Ex-BNIS, Ex-BRIS, Ex-BSM mengalami adanya tindakan *phishing* dan *skimming*. Hal pula terdapat adanya kebijakan pemblokiran secara sepihak oleh Bank Syariah Indonesia pada nasabah Ex-BNIS dan Ex-BRIS sehingga mengakibatkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi, terlebih kebijakan merger dengan falisitas produk *Mobile Banking* yang tidak maksimal dan fasilitas ATM yang masih terbatas pasca merger sehingga mengganggu kenyamanan nasabah itu sendiri).

Suatu kontrak atau akad dalam ekonomi syariah dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain dan yang telah ditandatangani bersama, maka biasanya selalu ada suatu klausul dalam pasal tersendiri yang mengatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul setelahnya. Penyelesaian sengketa tersebut dalam sistem hukum disebut dengan penegakan hukum. Badan yudikatif disebut juga sebagai prinsip penegakan hukum oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) hanya dilakukan secara konstitusional lazim. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merupakan puncak badan peradilan yang bernaung di atas kekuasaan kehakiman lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa. Karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law* maka dari itu tidak dibenarkan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 58, maka terbuka dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur *non litigasi* (*non litigation effort*) dan jalur *litigasi* (*litigation effort*). Jalur *non litigasi* yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di artikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan *litigasi* berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Agama pada Pasal 49 menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa dapat dipilih para pihak berdasarkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam akad yang sebelumnya. Apabila dalam klausul disampaikan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau badan arbitrase, maka berdasarkan kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan timbulnya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

Namun menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat (2), opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012 meski telah dihapuskan dengan adanya

tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, masih berlaku *choice of forum* untuk sengketa ekonomi syariah lainnya.

SIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan dalam penelitian mengenai akibat hukum merger Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah *funding*:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pasca merger, dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya: unsur perbuatan melawan hukum, baik positif maupun negatif (sisi positif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger bank guna untuk menciptakan perbankan yang sehat dan mampu bersaing di era globalisasi Bank Syariah Indonesia pasca merger mampu meningkatkan dari segi kepemilikan aset, laba, jaringan kantor layanan yang tersebar diseluruh Indonesia dan lain-lain, kemudian sisi negatif, bank syariah Indonesia pasca merger meningkatkan angka pengaduan lebih tinggi dibanding sebelumnya), unsur perbuatan harus melawan hukum (tidak ada kesesuaian dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank terkait kepentingan nasabah *funding* dalam memperoleh perlindungan hukum), unsur ada kesalahan (tidak ada perlindungan hukum nasabah *funding* sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 1365 KUHPdata), unsur ada kerugian (akibat merger Bank Syariah Indonesia nasabah *funding* mengalami kerugian baik materiil ataupun immateriil), unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (kelalaian pihak Bank pasca merger dalam hal mengupayakan suatu sistem keamanan yang optimal maka bank dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian)
2. Penyelesaian atau upaya hukum yang ditempuh apabila secara litigasi ataupun non litigasi, dalam asas kemanfaatan terhadap kerugian nasabah *funding* akibat pasca merger sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, terhadap kepentingan nasabah dalam perlindungan hukum belum mampu memberikan kemanfaatan dan penegakan hukum dalam ketentuan perlindungan nasabah.
3. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah *funding* Perspektif Hukum ekonomi syariah. Adapun perbuatan melawan hukum menurut hukum ekonomi syariah terhadap kerugian nasabah *funding* Bank Syariah Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/DSN- MUI/IV/2000 tentang tabungan menunjukkan bahwa bertentangan dengan permasalahan kerugian nasabah *funding* baik materiil maupun immateriil pasca merger. Untuk itu maka penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

dan jalur litigasi (Peradilan Agama yang sudah menjadi kewenangan absolut perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Anika, Nabilah, Nabila Indah Chairunnisa, dan Aditya Wahyu Saputra. Potensi Praktik Monopoly Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. Vol. 2. no. 2. Universitas Indonesia: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021.
- Amin Nurdin, Moch. Fenomena Merger & Akuisisi Di Industri Keuangan. LPPI: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2020.
- Arafat Yusmad, Muamar. Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Arief Sidharta, Bernard. Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Afifi, dan Ahmad Mustafa. Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syarī'ah al- Islāmiyyah minhu fi Ithār al-'Ilāqāh al-Iqtishadiyyah al- Mu'ashirah. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Mishri, Abdul Sami', dan Dimyauddin Djuwaini. Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Terjemahan Dimyauddin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bank Syariah Indonesia. Sejarah Perseroan. Bank Syariah Indonesia: Artikel diakses pada 10 Juni 2023 pada: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, 2021.
- B. Miles, Matthew, and A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009. Buku Pedoman Tesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Chalim, Fatimah. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpanan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. Vol. v. no. 9. Journal Lex Et Societatis, 2017.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Handayani, Ainurnisa. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah BUMN Yang Mengalami Penggabungan (Merger). Universitas Bangka Belitung: Skripsi S1 Fakultas Hukum, 2022.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurismetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2009.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>, 1847.
- Latnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Maulida Pranesti, Ditha. *Dampak Merger Terhadap Pangsa Pasar Bank Syariah BUMN*. Institut Agama Islam Negeri Palangara: Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- Masruroh, Nikmatul. *Larangan Ihtikar Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)*. Vol. 13. no. 1. Interest, 2015.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nur Shoimah, Siti. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia*. 1st International Conference: Jurnal Penelitian Syariah, 2021.
- Nur Syafitri, Aulia. *Eksplanasi Yuridis Merger Perbankan Syariah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT. Bank Syariah Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015- 2019*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015.
- Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PERMEN RI), 1998.
- PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. *Laporan Tahunan 2021*. Jakarta: BSI (Bank Syariah Indonesia), 2021.
- Prodjodikno, Wirjono. *Perbuatan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
- Qaradawi, Yusuf, Dahlia Husin, dan Zainal Arifin. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Reza, Muhammad. *"Kemanfaatan Hukum."* Hukum & Kriminal. Metro Kaltara, 2017. <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>.
- Sembiring, Sentosa. *Sinopsis Hukum Perbankan*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Supranto. Metode Riset: Aplikasinya Dalam Pemasaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syamsarina, and Muhamad Yusuf. Implikasi Kebijakan Merge Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Vol. 1. no. 1. AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.
- Salim. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Setiawan, Rachmat. Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. 2 ed. 16. Jurnal Varia Peradilan, 1987.
- Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Ulfa, Alif. Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia. Vol. 7. no. 02. Intitut Agama Islam Negeri Kudus: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI), 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI), 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI), 2007.
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2017.
- Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widowati, Christiani. Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. Vol. 4. no. 1. Universitas Airlangga Surabaya: Jurnal Hukum, 2019.
- Zaini, Ahmad. Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah. Vol. 1. no. 2. Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, 2018.